

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Ajaran Islam

1. Dimensi Ajaran Islam

Ajaran merupakan segala sesuatu yang diajarkan, nasehat, petuah dan petunjuk.¹¹ Melalui ajaran pula kita di didik mengetahui perkara yang baik perkara yang buruk. Agama juga perlu yang adanya ajaran dari seseorang yang memang mampu untuk menuntun kita dalam meng-esakan tuhan dengan patuh terhadap perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya melalui Rasul-Nya.

Dimensi dalam ajaran islam terbagi menjadi tiga yaitu akidah, syri'ah dan ahlak.

1. Akidah

Pengertian akidah secara bahasa berasal dari kata al'aqd, yakni ikatan, pegesahan, penguatan, kepercayaan, atau keyakinan dan pengikatan yang kuat. Selain itu akidah memiliki arti keyakinan dan penetapan¹². Aqidah secara bahasa berarti ikatan, secara terminology berarti landasan yang mengikat, yaitu keimanan itu sebabnya ilmu tauhid disebut dengan ilmu aqaid (aqidah) yang berarti ilmu mengikat.

Dari sini peneliti memahami begitu penting adanya akidah, karena kuatnya akidah menjadikan pondasi dalam mengarungi kehidupan.

2. Syariah

¹¹ Dadang Sunendar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Balai Pustaka Persero, 2020), cet. 5. h. 28.

¹² Ibnu Manzbur, *Lisan Al-Arab*, Jilid IX. Beirut: Dar Al-Shadr, t.t. h. 311.

Kata syari'ah berasal dari bahasa arab yaitu shara'a, yashra'u, shar'an wa shariatan yang berarti jalan kesumber air atau jalan yang wajib diikuti. Sedangkan menurut istilah syari'ah berarti aturan-hukum yang ditentukan Allah SWT yang dibawa Nabi Muhammad SAW yang bekerjasama menggunakan aqidah serta maliyah manusia yang wajib ditaati oleh setiap orang Islam.

Sebagaimana firman Allah SWT.

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا

Terjemahnya: “Untuk setiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.” (QS. Al-Maidah:48)¹³

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya: “kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syari'ah (peraturan), Maka ikutilah (syari'at itu) dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (Q.S Al-Jasiyah:18)¹⁴

Sedangkan menurut ahli usul figh hukum didefinisikan sebagai berikut:

والحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تحييراً أو بأعم وضعا وهو الوارد سببا وشرطا ومانعا وصحيفا وفسادا

Artinya: Hukum adalah firman Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan atau kebebasan untuk memilih, atau

¹³ Al-Quran 5:48.

¹⁴ Al-Quran 45:18

*berkenaan dengan sesuatu yang lebih umum dalam hal peletakan sesuatu sebagai sabab, shart, mani', sahif dan fasid.*¹⁵

Sedangkan dalam ilmu usul fiqh, hukum syari'ah dibagi menjadi beberapa bagian,¹⁶ yaitu:

- a. Hukum taklifi menurut pengertian kebahasaan adalah hukum pemberian beban, sedangkan menurut istilah adalah perintah Allah yang berbentuk pilihan dan tuntutan. Dinamakan hukum taklifi karena perintah ini langsung mengenai perbuatan seorang mukallaf (balig dan berakal sehat)
- b. Hukum wadh'i merupakan perintah Allah yang berbentuk ketentuan yang ditetapkan Allah, tidak langsung mengatur perbuatan mukallaf, tetapi berkaitan dengan perbuatan mukallaf itu, dengan kata lain Hukum wadh'i adalah hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab bagi adanya sesuatu yang lain atau sebagai syarat bagi sesuatu yang lain.

3. Akhlak

Secara etimologi, kata *akhlaq* berasal dari bahasa arab yang merupakan jamak dari kata *khuluq*, yang berarti adat kebiasaan, perangai, tabiat dan *murū'ah*.¹⁷ Dengan demikian akhlak dapat diartikan tingkah laku yang baik, seperti watak budi pekerti dan lain sebagainya.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akhlak merupakan keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang terpuji.

¹⁵ Syaikh al-Islam Abi yahya Zakariya al-Ansori, *Ghoyatul wusul Syarh Lubbul Usul* (Lebanon: Dar Kutub Ilmiah 2020), h. 9.

¹⁶ A. Mudzakkir Hasyim, *Kamus Santri Salaf*. h. 240.

¹⁷ M. Idris Abd. Rauf Al-Marbawi, *kamus marbawi*, (beirut: darul fikri, tt.), hlm. 186.

2. Sumber Ajaran Islam

Sumber ajaran Islam artinya segala sesuatu yang di jadikan acuan dan dasar pedoman dalam menjalankan syariat Islam. Sumber utama ajaran Islam ada dua yaitu:

a. Alquran

Pengertian Al-Qur'an menurut Hasbi Ash Shidieqy adalah "wahyu Ilahi yang diturunkan kepada Muhammad SAW, yang telah disampaikan kepada kita ummatnya dengan jalan mutawattir, yang dihukum kafir orang yang mengingkarinya". Sedangkan menurut Subhi As-Shalih Al-Qur'an adalah "kalam Ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis didalam mushaf berdasarkan sumber-sumber muttawatir yang bersifat pasti kebenarannya, dan yang dibaca umat Islam dalam rangka ibadah."(Subhi, 1996)¹⁸

Allah SWT. Berfirman

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Terjemahnya: sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami Yang memelihara (Q.S Al-Hijr:9)¹⁹

Menurut Abuddin nata pengertian Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan menggunakan lafadz bahasa arab dan maknanya yang benar, agar ia menjadi

¹⁸ Ma'mun, Muhammad Aman. "Kajian Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an." *Jurnal pendidikan islam* 4.1 (2018): hlm. 2-10.

¹⁹ Al quran 15:9

hujjah bagi rasul, bahwa ia benar-benar Rasulullah, menjadi undang-undang bagi manusia, memberi petunjuk pada mereka, dan menjadi sarana untuk melakukan pendekatan diri dan ibadah kepada Allah SWT dengan membacanya.²⁰

Dari pendapat kedua tokoh diatas penulis kemukakan bahwa Al-Qur'an merupakan kitab suci yang isinya mengandung firman Allah SWT, diturunkan secara bertahap melalui malaikat jibril pada nabi Muhammad SAW, susunanya dimulai dari surat al-Fatihah sampai surat an-Nas, bagi yang membaca bernilai ibadah, kegunaannya antara lain sebagai hujjah atau bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW, keberadaanya hingga sekarang masih terpelihara dengan baik.

b. As-sunah

Arti sunnah dari segi bahasa adalah jalan yang dapat dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan tanpa mempermasalahkan apakah cara tersebut baik atau buruk. Sunnah menurut sya'i adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW. baik yang berupa perkataan (sunnah qouliyah), perbuatan (sunnah fi'liyah) dan ketetapan (sunnah takririyah).²¹ Secara terminologi pengertian sunnah dapat dilihat dari disiplin ilmu, yaitu:

1. Ilmu ahli hadis: Menurut ahli hadis as-sunnah adalah segala sesuatu disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik perkataan dan perbuatan,maupun ketetapannya.

²⁰ Abuddin nata, metodologi studi islam, (Jakarta: PT. raja grafindo persada, 2000), hlm. 68

²¹ Budiarto, Dwi. "Sumber Hukum Islam yang Disetujui Oleh Para Ulama Ushul Fiqih." *Sukabumi: Farha Pustaka* (2019).

2. Ilmu ushul fiqh: Menurut ulama ahli ushul fiqh, sunah merupakan segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW, berupa perbuatan, perkataan, serta ketetapan yang berkaitan dengan hukum.
3. Ilmu fiqh: menurut ahli fiqh as-sunnah adalah ketetapan Nabi Muhammad SAW. Yang tidak sekedar hal fardu dan wajib. Karena motifasi mereka itu lebih kepada pembahasan hukum syar'i yang menyeluruh (fardu, wajib, mandup, haram, makruh dan mengetahui setiap perindividu dari masing-masing hukum).²²

B. Tradisi pernikahan jawa

1. Tradisi dalam perspektif islam

Dalam Islam, tradisi disebut dengan 'adah yang berarti kebiasaan atau praktik. kata tersebut sinonim dengan kata 'urf. Kata adat mengandung arti pengulangan atau praktik yang sudah menjadi kebiasaan dan dapat digunakan, baik untuk kebiasaan individual maupun kelompok. Sementara kata 'urf di definisikan sebagai praktek berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat.²³ Ulama menetapkan 'aadah sebagai pedoman hukum.

العادة محكمة

Artinya: "Adat dapat dijadikan dasar penetapan hukum"²⁴

²² A. mudzakkir hasyim, *Kamus Santri Salaf*. 218

²³ Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-fikr al-Arabi,1958), h.219.

²⁴ Abu Bakar al-ahdaly, *Al- Faroidul Bahiyah* (Kediri: Darul Muftadi-in tt), hlm. 5.

Dari keterangan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa adat selama tidak bertentangan dengan Al-quran dan hadis, maka boleh dilakukan.

Sedangkan ulama dari kalangan *Syafi'iyah* (yang bermadzhab Imam Syafi'i) dalam permasalahan adat berpijak pada kaidah:

الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “*Hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.*”²⁵

Begitu juga dalam firman Allah SWT.

خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Terjemahnya: “*Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu.*” (Q.S Al- Baqarah: 29).²⁶

2. Tradisi Pernikahan Adat Jawa

Tradisi (turats) adalah segala warisan masa lampau yang sampai kepada semua manusia dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang masih berlaku. Turats tidak hanya merupakan persoalan meninggalkan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman dalam berbagai tingkatan yang ada. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan masa lalu yang dilestarikan terus menerus hingga sekarang. Sedangkan pernikahan adalah suatu cara untuk melanjutkan keturunan.

²⁵ Jalaluddin as-suyuthi, *Al-Sybah wa al-Nazhoir* (Beirut: Dar al- Kotob al-Ilmiyah. 2019) hlm. 141.

²⁶ Al-Quran, 2:29

Secara bahasa pernikahan berasal dari kata nikah, yang artinya pencampuran dan penggabungan.²⁷ Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan menghasilkan keluarga yang bahagia dan abadi. Pernikahan dianggap menjadi sesuatu yang sakral, agung, serta monumental bagi setiap pasangan hidup seseorang.

Dari kehidupan kedua belah pihak diharapkan bisa bertahan sepanjang hidupnya. Proses pernikahan dianggap menjadi ritual dengan syarat serta simbol kehidupan, khususnya bagi orang yang menggunakan adat tradisional.

Masyarakat Jawa secara geografis meliputi wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. DIY dan Surakarta merupakan sebagai pusat kebudayaan Jawa. Dalam masyarakat Jawa mayoritas beragama Islam, yang berinteraksi adat Jawa dan Islam yang masih sangat kental, sehingga antara upacara perkawinan di Jawa, lebih didominasi

oleh adat Jawa. Pengertian Masyarakat secara sederhana adalah sekumpulan

manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena manusia menggunakan perasaan, pikiran dan keinginannya memberikan reaksi dalam lingkungannya.²⁸

3. Hitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa

Weton adalah penghimpunan, penjumlahan hari lahir seseorang

²⁷ Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 3.

²⁸ Dony Prasetyo, *Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya*, Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu sosial. Volume 1, No, 1. h. 163-175, 2022.

yaitu mencakup hari ahad, senin dan seterusnya dengan hari pasaran yaitu pon, wage, kliwon, legi, pahing.

Setiap orang Jawa mempunyai weton, karena weton memiliki arti dari hari kelahiran seseorang sesuai dengan hari pasarannya. Lima hari dari pasaran tersebut, menurut zaman kuno dapat meliputi: Batara Pahing, Batara Legi, Batara Wage, Batara Kliwon, Batara Pon.

Bagian tersebut merupakan bagian pokok dari jiwa manusia yang sudah menjadi pengetahuan dan keyakinan leluhur orang Jawa sejak zaman purba sampai sekarang ini.²⁹ Diantaranya, sebagai hitungan dalam mencari hari baik saat akan melangsungkan pernikahan terdapat hari dan pasaran mempunyai pola bilangan masing-masing.

Adapun nilai dari hari dan pasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

N o.	Hari	Nilai	Pasaran	Nilai
1.	Senin	4	Kliwon	8
2.	Selasa	3	Legi	5
3.	Rabu	7	Pahing	9
4.	Kamis	8	Pon	7
5.	Jumat	6	Wage	4
6.	Sabtu	9		
7.	Minggu	5		
	Jumlah	42	Jumlah	33 ³⁰

²⁹ Rista Aslin Nuha, Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 30.

³⁰ Rd. Mugihardja, Primbon Jawa Sangkan Paraning Manungsa, (Surabaya, 1959), 18.

Melalui hari dan pasaran tersebut, dari pasangan pengantin dapat menemukan wetonnya. Apabila semua perhitungan sudah ketemu hasilnya, kemudian dengan menjumlahkan dari masing-masing weton pasangan. Cara tersebut sudah menjadi patokan untuk menemukan hari baik pernikahan.

4. Pernikahan Dalam Islam

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama, kepercayaanya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Nikah menurut bahasa adalah *al-dhamu* dan *al-jam'u* yang artinya kumpul.³² Sedangkan menurut istilah fiqh

عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج

Artinya: *Suatu akad yang membolehkan wathi (hubungan seksual) dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij.*³³

Dalam keterangan diatas yang menjadikan keabsahan nikah tersebut karena ikatan yang mengikat kedua insan untuk menjalin kehidupan secara bersama-sama.

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), h. 81.

³² Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukumtradisi, hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata mutiara* (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 5.

³³ Syaikh Sihabuddin al-Qulyubi, *Hasyiyah Qulyubi* (Semarang: Karya Toha, t.t), juz 3. h. 206.